



## **BUPATI KENDAL**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

STANDARISASI BIAYA DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN KENDAL  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Kendal sehingga dapat berjalan efektif dan efisien, berdayaguna dan berhasilguna serta dapat selaras dengan kondisi di Daerah, maka sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/3155/SJ tanggal 26 Juni 2015 Hal Rekomendasi Hasil Kajian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dipandang perlu menyusun Standarisasi Biaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Biaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor

- 159);
22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 Seri E No. 14);
  23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
  24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2017 tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2018 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI BIAYA DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
11. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
12. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
15. Standarisasi biaya adalah harga satuan setiap unit barang/jasa, honorarium, kegiatan yang berlaku di desa yang digunakan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB II  
STANDARISASI BIAYA  
Pasal 2

- (1) Standarisasi biaya dalam penyusunan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2018, terdiri dari :
  - a. Standarisasi Harga Barang, Sewa, Pemeliharaan, dan Jamuan;
  - b. Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas; dan
  - c. Standarisasi Honorarium dan Tunjangan.
- (2) Standarisasi harga barang, sewa, pemeliharaan, dan jamuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur standarisasi biaya di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2018.
- (3) Ketentuan standarisasi harga barang, sewa, pemeliharaan, dan jamuan dalam Peraturan Bupati yang mengatur standarisasi biaya di lingkungan Pemerintah

Daerah yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan standarisasi biaya yang sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.

- (4) Standarisasi biaya untuk pekerjaan konstruksi berpedoman pada analisa harga satuan yang ditetapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan konstruksi atau analisa pekerjaan konstruksi.

### Pasal 3

- (1) Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. biaya perjalanan dinas dalam daerah; dan
  - b. biaya perjalanan dinas luar daerah.
- (2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perjalanan dinas dengan lokasi yang dituju meliputi :
- a. desa lain dalam 1 (satu) kabupaten; dan
  - b. kecamatan atau instansi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten.
- (3) Biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Jawa Tengah; dan
  - b. perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Ketentuan ayat (2) dikecualikan untuk kegiatan dinas dengan lokasi yang dituju masih dalam 1 (satu) desa.
- (5) Komponen, satuan, dan standarisasi biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur standarisasi biaya di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2018.

### Pasal 4

Standarisasi besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dan biaya perjalanan dinas luar daerah Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LKD, TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang standarisasi biaya di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa dan BPD setara dengan PNS Golongan III.
- b. Perangkat Desa, LKD, dan TPK setara dengan PNS Golongan II.

### Pasal 5

- (1) Standarisasi honorarium dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Honorarium PKPKD, Koordinator PTPKD, dan Bendahara Desa yang diberikan setiap bulan;
  - b. Honorarium Pelaksana Kegiatan dan TPK yang diberikan hanya selama kegiatan berlangsung;

- c. Tunjangan BPD yang diberikan setiap bulan; dan
  - d. Honor Pengelola Aset hanya diberikan sekali dalam satu tahun.
- (2) Penetapan besaran honorarium dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa berdasarkan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - (3) Besaran honorarium dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Standarisasi biaya dan harga pengadaan barang, sewa, pemeliharaan, dan jamuan, perjalanan dinas, honorarium dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan batasan tertinggi yang digunakan dalam perencanaan dan penyusunan Rancangan APB Desa.
- (2) Penetapan besaran biaya dalam perencanaan dan penyusunan Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan harga pasar setempat dan kemampuan keuangan desa berdasarkan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat biaya yang tidak diatur atau terdapat biaya yang melebihi standarisasi biaya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka penyusunan standarisasi belanja dalam APBDesa dapat menggunakan harga pasar yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengkajian oleh Camat dengan melibatkan pendamping desa berdasarkan survey harga pasar dan dituangkan dalam surat rekomendasi.
- (3) Kepala Desa wajib melaksanakan penyempurnaan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan surat rekomendasi Camat.
- (4) Dalam hal terdapat honorarium yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka penyusunan standarisasi biaya dalam Rancangan APB Desa ditetapkan dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan kemampuan keuangan desa berdasarkan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dan menjadi kesatuan dalam pembahasan dan persetujuan bersama APB Desa.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal  
Pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 72